

**ARTIKEL**  
**FENOMENA KORBAN BENCANA DAN**  
**TUNAWISMA YANG TERMASUK MUSTAHIQ**  
**ZAKAT**

Disusun untuk memenuhi tugas Ilmu Kalam

Dosen Pembimbing :

**Dr. H. Dwi Surya Atmaja, M.A.**

**Wahyu Nugroho M.H.**



**Disusun Oleh:**

**Imam Ghazali M. Nur**

**12102033**

**PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PONTIANAK**

**2022**

# FENOMENA KORBAN BENCANA DAN TUNAWISMA YANG TERMASUK MUSTAHIQ ZAKAT

## Abstrak

Artikel ini berisi tentang pengertian zakat, macam-macam, serta sejarah singkat mengenai zakat. Didalamnya juga terdapat pembahasan tentang 8 mustahiq zakat dan pengertian fakir dan miskin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria korban bencana dan tunawisma yang berhak menerima zakat. Adapun penelitian ini penting mengingat sering kita temui saudara kita terkena musibah bencana dan maraknya tunawisma yang populasinya setiap tahun terus bertambah. Kami menemukan beberapa kriteria yang dengannya para korban bencana dan tunawisma berhak menjadi penetima zakat. Artikel ini sebagian diambil dari jurnal, Qur'an, juga kitab-kitab klasik karangan para ulama salaf.

**Kata Kunci:** *Korban Bencana, Tunawisma, Zakat.*

## Pendahuluan

Pada Rabu (23/11), hari ketiga gempa Cianjur, korban tewas bertambah menjadi 271 orang. Dari total korban yang meninggal, 37% adalah anak-anak. Pada saat yang sama, 2.043 orang terluka dan tewas akibat gempa tersebut. Suhariyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengungkapkan kabar tersebut dalam konferensi pers di Cianjur, Rabu. (Abdul Hamid, 2015)

Pendataan tunawisma dilakukan pada Sabtu malam, 30 Oktober 2022. Pengumpulan data dimulai pukul 12 malam hingga dini hari. Waktu ini merupakan waktu yang tepat, karena pada waktu ini tunawisma mulai mencari tempat mengistirahatkan badannya. Saat mengumpulkan informasi, tim menemukan seorang nenek yang tinggal di bawah jembatan penyeberangan, dan nenek itu terpaksa tinggal di sana karena sang anak tidak peduli kepadanya. Tak hanya itu, tim juga mengumpulkan sepasang tunawisma yang tidak mempunyai anak dan rumah untuk beteduh. Setiap malam, tunawisma dan istrinya tidur di pinggiran jalan. (Rizki Ibra, 2018)

Kita semua tahu bahwa diantara 5 rukun Islam adalah membayar zakat, yang dikumpulkan dan kemudian dibagikan kepada delapan asnaf, termasuk salah satunya, fakir dan miskin. Dari yang saya fahami, ada beberapa pertanyaan, apakah korban gempa dan tunawisma semuanya termasuk dalam delapan asnaf dan berhak atas zakat. (Ahmad Arinal Haq, 2015)

Tunawisma yang sering kita temui di jalanan apakah termasuk mustahiq zakat, Korban bencana alam apakah termasuk mustahiq zakat Pembahasan ini saya rasa penting karna dengan pembahasan ini dapat menambah wawasan kita tentang orang2 yang berhak menerima zakat, dimana akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya tentang batasan2, syarat2 fakir dan miskin yang termasuk mustahiq zakat

## **Metode**

Sugiyono mengartikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang baik digunakan untuk memahami tentang fenomena sosial dalam sudut pandang perspektif partisipan, dapat pula diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi ataupun situasi yang terjadi pada objek penelitian.(Mazaya, 2014)

Artikel ini menggunakan paragraf deduktif yaitu paragraf yang ide pokoknya ditempatkan di awal dan penyampaian gagasan dari yang umum atau luas ke hal yang khusus, sumber yang dipakai berasal dari berita di medsos, artikel, jurnal, juga kitab kuning karangan para ulama2 salafus shalih.(Hakim, 2015)

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengertian, Macam-Macam dan Sejarah Zakat**

Zakat dalam bahasa arab “زكاة” yang berarti kesucian, keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan. Dinamakan zakat karena orang yang melaksanakan ibadah ini mengharapkan memperoleh sebuah berkah, zakat juga berfungsi mensucikan jiwa manusia dan menyuburkan macam-macam bentuk kebaikan.(Muzayyanah, 2020)

### **Jenis-Jenis "Zakat"**

#### **1. Zakat Fitrah**

Zakat fitrah adalah zakat yang waktu pembayarannya satu tahun sekali yaitu pada awal Ramadhan sampai batas waktu sebelum dimulainya shalat Idul Fitri. Meskipun merupakan kewajiban, zakat ini hanya berlaku bagi mereka yang mampu membayarnya.(Suryadi & Maulana, 2018)

Jumlah yang harus dibayarkan untuk zakat idul fitri adalah 2,5 kg beras per-kepala. Bisa juga menggunakan mata uang sekitar bila indonesia menggunakan Rupiah. Nilai Rupiah dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku.(Suryadi & Maulana, 2018)

## 2. Zakat Mal

Zakat mal juga dikenal sebagai zakat kekayaan adalah zakat uang, emas atau aset berharga yang dimiliki dan disewakan. Syaratnya, sumber harta yang dimiliki adalah sah, memenuhi syarat minimal, dan telah dimiliki selama satu tahun.(Mustofa, 2014)

Jadi, misalnya seorang muslim memiliki kekayaan atau harta benda minimal 100 juta rupiah dan mengendapkannya selama satu tahun, maka ia wajib membayar zakat. Jumlah zakat yang wajib dibayarkan adalah 2,5% dikalikan pada harta yang dimiliki.(Mustofa, 2014)

## 3. Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan adalah zakat yang harus dibayarkan oleh setiap Muslim yang berpenghasilan, baik bekerja secara mandiri maupun dibawah sponsor perusahaan atau orang lain. Aturan zakat ini yaitu, membayar hingga 2,5% dari pendapatan kotor setiap bulan tanpa menunggu satu tahun.(Agustina, 2016)

Zakat bisa berupa beras, gandum, dll, tergantung daerahnya. Zakat fitrah juga bisa diganti dengan uang, tetapi harus berdasarkan seberapa besar zakatnya setara dengan harga sembako.(Agustina, 2016)

Sejak zaman nabi Muhammad SAW perintah zakat sudah ada. Namun, waktu dan jumlahnya tidak ditentukan. Hal ini dapat kita temukan pada tafsir Ibnu Katsir surat Al-Muzzammil lebih tepatnya pada ayat 20. Zakat fitrah atau dalam bahasa arabnya صدقة الفطرة (zakat fitroh) mulai diwajibkan setelah perintah puasa tahun ke2 H.

## 8 Mustahik Zakat

Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Mustahik berasal dari kata **حق** - **يحق** - **حقا** yang berarti kebenaran, kebenaran bisa juga berarti keharusan. Mustahik isim fail berasal dari kata istihaqo yastahiqqu, istihqoq, artinya yang berhak atau menuntut hak.(Budiono, 2015)

Menurut Badan Amir Zakat Nasional (Baznas), berikut penjelasan masing-masing golongan penerima zakat:

1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa untuk hidup hingga membuatnya tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan yang *urgent* dalam hidup.

2. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
3. Amil adalah orang yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat.
4. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan penguatan tauhid dan syariat.
5. Riqab adalah budak, bisa juga berarti budak yang ingin membebaskan dirinya.
6. Gharimin adalah orang yang berhutang untuk memelihara jiwa dan izzahnya.
7. Fisabilillah adalah orang yang berjuang untuk Allah, seperti perang, menuntut ilmu, dll.
8. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan uang di jalan ketaatan kepada Allah.

### **Pengertian Faqir**

- a. Kata "faqir" diambil dari akar kata **فقر - يفقر - فقرا**, yang berarti mengadakan kemiskinannya karena bangkrut atau karna prnyakit. Maka isim failnya yaitu "Fa Qirun" atau "Faqiirun", dan kata Fa Qirun itu sendiri artinya: orang miskin yang bangkrut.(Raudhatul Adawiah, 2014)
- b. Kamus Al-Ma'ani mengartikan, kata faqir diambil dari akar kata **فقر - يفقر - فقرا**, yang artinya mengadakan karena bangkrut atau penyakit. Sedangkan faqiir adalah orang yang belum memiliki sumber penghasilan yang cukup untuk menghidupi diri dan keluarga yang masih dalam tanggungannya. Kata faqiir juga memiliki arti seseorang yang mengadakan rentetan kesengsaraan yang disebabkan oleh kebangkrutan dan penyakit.
- c. Ibnu Faris dari **معجم لمقاييس في اللغة** mengatakan bahwa kata "faqir" berasal dari kata **فقر - فقير** dengan arti terbuka kepada sesuatu. Entah segi ekstremitas, atau segi yang lain. Al-faqir berarti orang yang fakir dan bisa juga diartikan orang yang miskin.

### **Pengertian Miskin**

- a. Selain itu, kata Miskin berawal dari kata dasar **يسكن - يسكن - سكونا** yang artinya berhenti sebelum bergerak. Juga, lafad "miskin" dapat dimaknai orang yang belum memiliki kekayaan untuk menghidupi keluarga dan

dirinya sendiri. Dalam hal ini, orang miskin sama halnya dengan faqir. (Husni Mubarak, 2017)

b. معجم المعاني mengatakan akar kata Miskin adalah سكن - يسكن - سكونا yang artinya berhenti sebelum bergerak. Sementara itu, kata Miskin bermakna “orang yang tidak memiliki harta untuk menghidupi keluarganya”. Dapat disimpulkan, kata 'miskin' memiliki arti yang selaras dengan kata 'faqir'.

c. معجم لمقاييس في اللغة mendefinisikan fakir miskin. Ibnu Faris berpendapat kata miskin diambil dari lafad سكن, yang berarti keresahan dan penentang gerakan.

### **Pengertian “Faqir” dan “Miskin” Menurut Kitab-Kitab Tafsir**

a. Pengertian faqir dalam penjelasan Ibnu Katsir.

Ibnu Katsir, menjelaskan kalam Allah dalam surat at-Taubah 60 Sebenarnya al-Fuqara disebutkan pertama karena menurut pendapat jumur ulama' merekalah yang paling membutuhkannya dibandingkan yang lain. Hal ini disebabkan oleh beratnya fakir miskin dalam hal kepentingan. (Rahmatullah, 2017)

Menurut Abu Hanifah situasi al-Masaakiin lebih buruk jika dibandingkan dengan al-Fuqara. Umar r.a. mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki harta tidaklah disebut fakir, akan tetapi orang yang membutuhkan pekerjaan ialah Fakir sesungguhnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Imam Al-Hasan Al-Bashry, orang yang tidak meminta-minta disebut fakir, dan orang yang meminta dan berpindah-pindah serta mengikuti manusia disebut Miskin. (Pasetyo, 2015)

Qatada berpendapat Fakir merupakan orang yang sakit kronis. Dan al-Miskin kebalikan dari lafad fakir. Sufyan al-Thauri mengatakan orang Arab tidak memberikan apa-apa. Seperti Said Ibn Jubair, Ikrimah mengatakan, jangan katakan faqir umat Islam itu Masaakiin, tapi al-Masaakiin itu sebenarnya fakir Kitab. (Joko Nugroho, 2013)

Banyak sekali hadis yang berhubungan dengan 8 golongan para penerima zakat. Diantaranya seperti hadist yang Diriwayatkan oleh Ibnu majah, Dari Ubaidillah ibn Adiy al-Khiyar, bahwasanya telah datang Dua orang kepada Rasulullah SAW untuk meminta sedekah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melebarkan matanya dan menyodorkan dua cambuk. Saya akan memberi Anda keduanya jika Anda mau. (Pasetyo, 2015)

Rasul berkata bahwa sebenarnya sedekah tidak diperuntukkan kepada orang kaya dan memiliki pekerjaan yang pantas. Ibnu Abu Hatim mengatakan dalam kitab al-Jarh dan al-Ta'dil bahwa Abu Bakr al-'Abasy telah mengatakan bahwa Umar r.a. membaca "Innama al-shadaqat li alfuqara" dan bahwa merekalah yang ada dalam kitab tersebut. Hadist ini Diriwayatkan dalam sanad yang hasan oleh Abu Dawud.(Dewi, 2014)

Sementara itu, tentang makna dari al-Masaakiin, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang berkeliaran di antara manusia bukanlah orang miskin, kamu memberi mereka suap atau dua, satu atau bnyak kurma basah. Para Sahabi bertanya, Wahai Rasulullah, seperti apa keadaan orang miskin wahai rasul? Rasulullah menjawab pertanyaan itu dengan ucapan: orang yang tidak cukup dapat dikatakan orang miskin, dia tidak menerima perawatan dan sodaqoh, tetapi hal itu tidak menjadikan ia mengemis dari orang-orang.

b. Mengetahui tentang fakir miskin persepektif al-Zama'syari.

Dalam sebuah tafsir, ia menyatakan bahwa al-Fuqara, seperti yang digunakan dalam surat al-Taubah ayat 60 sebelumnya, mengacu pada umat Islam yang miskin karena kekurangan pakaian. Selain itu, al-Masakiin adalah orang yang selalu memperlakukan orang dengan baik karena mereka tidak memiliki apa-apa.(Muhammad Ali, 2016)

c. Menurut definisi Al-Syarbainy tentang “faqir” dan “miskin”.

Al-Syarbainy menjelaskan dalam surat al-taubah ayat 60 bahwa li-al fuqara, al-faqir, artinya orang yang tidak mendapat cukup untuk mengihupi diri dan keluarganya. Misalnya, dia membutuhkan 10 dirham, namun dia hanya mendapat beberapa dirham. faqara adalah sumber dari kata faqir, menunjukkan bahwa dia menderita kemiskinan. Sedangkan bentuk jamak dari kata “miskin” adalah “al-Masakin” yaitu, orang yang tidak memiliki kecukupan atas apa yang mereka butuhkan. Dia membutuhkan 10 dirham, misalnya, tetapi dia hanya mendapat 7 atau 8 dirham.(Gustani & Rohmah, 2021)

Sakana merupakan asal dari kata miskin, seolah-olah kelemahan fisiknya telah membungkamnya. Orang miskin lebih tinggi dari orang kaya. Dalam surat al-Kahfi ayat 79, firman Allah SWT menunjukkan hal ini: Orang yang tidak mampu memiliki perahu. Selain itu, Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang miskin lebih unggul dari orang kaya. Dikatakan bahwa Fakir memegang posisi yang lebih tinggi. Firman Allah SWT menyatakan: Ayat 16 surat al-Balad mengatakan, Atau sebaliknya orang miskin yang sangat miskin.”(Bahrul Ulum, 2015)

d.) Mengetahui tentang Faqir dan fakir miskin menurut al-Nasafy:

Al-Nasafy menulis bahwa al-Faqir adalah orang yang memiliki semua yang dia butuhkan dan tidak perlu mengemis. Selain itu, al-Miskin adalah seorang pengemis karena kekurangan sumber daya. Dia adalah mustahiq yang lebih rapuh dari semua mustahiq penerima zakat. Namun, Imam Syafii tidak sependapat. Secara khusus, al-faqir lebih lemah dari semua penerima zakat.(Ali Ridlo, 2014)

e.) Penafsiran Faqir dan Miskin menurut Al-Suyuthi di dalam tafsirnya al-Dur al-Manthur.

Al-Fuqara adalah orang-orang fakir dari kaum muslimin dan al-Masakiin adalah orang-orang yang berkeliling (untuk meminta) ini merupakan pendapat Ibnu al-Mundzir dan An-Nahhas. Fakir adalah mereka yang sakit kronis dan miskin adalah mereka yang tidak sakit kronis. Pendapat tersebut merupakan ucapan Dari Qatadah, Abdu al-Razzaq, dan Ibn al-Mundzir.(Abdul Hamid, 2015)

Menurut Jabir bin Zaid, Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan bahwa al-fuqara adalah orang yang tidak membiarkan dirinya mengemis dan al-masakin adalah orang yang meminta-minta. Al-Zuhri meriwayatkan dari Ibnu Abu Syaibah. Tentang ayat ini (al-taubah ayat 60), dia ditanyai, dan dia menjawab bahwa al-masakin adalah orang yang keluar dan mengemis, sedangkan al-fuqara adalah orang yang tinggal di rumah dan tidak mengemis. Dari Mujahid, diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Menurutnya, al-faqir adalah seorang faqir yang menjadi milik kaumnya, keluarganya, dan kerabatnya tetapi tidak memiliki harta apapun. Orang yang memiliki kekayaan tetapi tidak memiliki keluarga dianggap miskin.(Qomar Muljamil, 2005)

## **Kesimpulan**

Menurut kamus Al-Ma'any, kata faqir artinya orang yang tidak memiliki sumber penghasilan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yang disebabkan oleh kebangkrutan dan penyakit. Mu'jam al-Ma'any mengatakan bahwa Miskin berarti "orang yang tidak memiliki harta untuk menghidupi keluarganya" Miskin juga bisa berarti "orang yang penurut, lemah dan hina".

Qatadah ia berkata, orang faqir adalah orang yang memiliki penyakit yang menahun, sedangkan orang miskin adalah orang yang membutuhkan yang tidak memiliki penyakit yang menahun. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Al-Hasan Al-Bashry,

Al-Faqir adalah orang yang tidak meminta-minta, dan al-Miskin adalah orang yang meminta dan berpindah-pindah serta mengikuti manusia

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari Mujahid. Dia mengatakan bahwa al-faqir adalah orang yang berada di antara kaumnya, keluarga dan kerabatnya, dia tidak memiliki harta. Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki keluarga atau kerabat tetapi memiliki kekayaan

Seperti Keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa korban bencana dan Tunawisma dapat digolongkan Faqir Miskin dengan syarat memenuhi kriteria fakir dan miskin.

## Daftar Pustaka

- Agustina. (2016). Pengertian Zakat Beserta Hukum, Tujuan, Penerima, dan Macamnya. *Universitas Indonesia*, 4(6), 123. <https://universitas.indonesia.co.id/agustina/6201fa852c6cb/pengertian-zakat-beserta-hukum-tujuan-penerima-dan-macamnya>.
- Arinal Haq, Ahmad. (2015). 3 Fase Sejarah Kewajiban Zakat Menurut Tafsir Al Quran dan Hadits. *Universitas Sunan Kalijaga*. 2(1), 66-70. <https://zakat.or.id/sejarah-kewajiban-zakat/>
- Ali, Muhammad. (2016). MUSTAHIQ ZAKAT. *Islamic Riview*, 04(03), 135-136. [https://www.islamic.review.edu/29665932/MUSTAHIQ\\_ZAKAT](https://www.islamic.review.edu/29665932/MUSTAHIQ_ZAKAT)
- Adawiah, Raudhatul. (2014). Pengertian Zakat, Hukum, Syarat, Keutamaan, dan Jenisnya. *Universitas Brawijaya*, 4(6), 98. <https://digizakat.com/artikel/pengertian-zakat-hukum-syarat-keutamaan-dan-jenisnya-1>
- Budiono. (2015). Pengertian Zakat Fitrah dan Zakat Mal, Ketentuan dan Perhitungan. *Universitas Gajah Mada*, 5(6), 97-101. <https://baznaskotabandung.org/zakat-fitrah-ketentuan-zakat-mal/>
- Gustani, Rahman., & Rohmah. (2021). Kelayakan Asnaf Fakir Miskin Sebagai Penerima Zakat. *IQTISHADUNA*;, 10(1), 62–75. <https://doi.org/10.46367/IQTISHADUNA.V10I1.305>
- Hakim. (2015). Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat. *Universitas Hasanuddin*, 5(6), 136. <https://ejournal.UniversitasHasanuddin.ac.id/index.php/salimiya/article/view/86/92>
- Ibra, Rizki. (2018). Analisis Penyaluran Zakat Melalui Program Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Para Mustahik. *UIN WALISONGO*, 01(4), 77. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2659/>
- Mubarok, Husni. (2017). Zakat Dalam Perspektif Ulama Syafi'iyah. *Universitas Airlangga*, 3(6), 140. <https://www.slideshare.net/husnimubarok/makalah-zakat-68656710>

- Mazaya. (2014). Fakir Dan Miskin Kriterion Penerima Zakat. *UIN Trunojoyo*, 5(12), 121. <https://www.uin.trunojoyo.com/edu/detikpedia/d-6027496/fakir-dan-miskin-kriterion-penerima-zakat>.
- Mustofa. (2014). Kategori Amil Zakat. *Universitas Pajajaran*, 4(6), 124-125.
- Muzayyanah. (2020). MUSTAHIK ZAKAT DALAM ISLAM. *UIN Walisongo*, 4(1), 56-60.
- Nugroho, Joko. (2013). Pengertian Zakat, Hukum, Jenis, dan Cara Menghitungnya. *Universitas Muhammadiyah*, 4(3), 126. <https://universitas.muhammadiyah.com/money/read/2021/04/18/170647826/pengertian-zakat-hukum-jenis-dan-cara-menghitungnya>
- Restu, Dewi. (2014). Muzakki dan Mustahiq Zakat. *Al-Mufida*, 03(02), 86. [https://www.academia.edu/16931646/Muzakki\\_dan\\_Mustahiq\\_Zakat](https://www.academia.edu/16931646/Muzakki_dan_Mustahiq_Zakat)
- Suryadi, A., & Maulana, Ibrahim. (2018). MUSTAHIQ DAN HARTA YANG WAJIB DI ZAKATI MENURUT KAJIAN PARA ULAMA. *UIN Banten*, 1(06), 1–12. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1250>

### **Sumber Internet**

- Amirullah (2023 Januari 01). Gempa 2,9 Magnitudo Guncang Cianjur. <https://nasional.tempo.co/read/1674671/gempa-29-magnitudo-guncang-cianjur-warga-berlarian-ke-luar-rumah>
- Oktavia, reyna. (2022 November 15). Tunawisma Di Indonesia. <https://kumparan.com/reyna-oktavia/tunawisma-di-indonesia-1zWUb3mtF75>